



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Maret 2020

Kepada:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial
3. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
4. YM. Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung.
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung.
7. Yth. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
8. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
9. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
Nomor 1 Tahun 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI  
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG  
BERADA DI BAWAHNYA**

Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID - 19 di Lingkungan Mahkamah

Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan data situasi kasus COVID-19 di Indonesia dimana hingga saat ini terdapat 514 kasus terkonfirmasi dan 48 kasus meninggal dunia, diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, yaitu:
  - a. Hakim dan Aparatur Peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah / tempat tinggalnya (*work from home*).
  - b. Bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-Court*, pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya.
  - c. Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi pada setiap satuan kerja untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan layanan peradilan dan layanan lainnya kepada masyarakat tidak terhambat.
  - d. Berkaitan dengan hal tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja

di rumah / tempat tinggalnya melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) Jenis perkara yang sedang ditangani;
  - 2) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai;
  - 3) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - 4) Domisili pegawai;
  - 5) Kondisi kesehatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - 6) Kondisi kesehatan keluarga Hakim dan Aparatur Peradilan (dalam status Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, diduga/*suspected*, dan dikonfirmasi / *confirmed* terjangkit COVID-19).
  - 7) Ibu hamil;
  - 8) Ibu yang baru melahirkan atau sedang menyusui;
  - 9) Hakim dan Aparatur Peradilan yang menggunakan moda transportasi umum menuju kantor khususnya di wilayah Jabodetabek, dan wilayah lain yang berdasarkan penilaian atasan atau hasil laporan kesehatan memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19;
  - 10) Waktu tempuh Hakim dan Aparatur Peradilan menuju kantor;
  - 11) Riwayat perjalanan Hakim dan Aparatur Peradilan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
  - 12) Riwayat interaksi pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
  - 13) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja;
- e. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan perpanjangan penahanan dan upaya hukum.

- f. Pimpinan satuan kerja wajib melaporkan Hakim dan Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung dengan tembusan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung.
- g. Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran untuk bekerja di kantor dapat melakukan presensi masuk / pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakan *Fingerprint Attendance Machine*.
- h. Hakim dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran bekerja di kantor untuk tugas pelayanan peradilan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dengan menjaga jarak aman (*social distancing*) serta menggunakan alat pelindung dari virus yaitu masker dan sarung tangan medis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- i. Aparatur Peradilan yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya dan Aparatur Peradilan yang mendapat giliran untuk bekerja di kantor yang terlambat datang atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dengan persetujuan atasan langsung, tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama surat edaran ini diberlakukan.
- j. Setiap satuan kerja menyediakan *hand sanitizer* untuk ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta memperbanyak tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair.
- k. Setiap satuan kerja agar menyediakan alat pendeteksi suhu badan seperti *Infrared Thermometer* sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran COVID-19.
- l. Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya, tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam

keadaan mendesak harus meninggalkan tempat tinggalnya seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkan ke atasan langsung.

- m. Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh bepergian ke luar negeri baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan.
- n. Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya tidak boleh bepergian ke luar kota tempat tinggal / tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.
- o. Atasan langsung mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya untuk memenuhi target kerja yang dibebankan selama masa melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya.
- p. Dalam hal terdapat rapat / pertemuan penting yang harus dihadiri, Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dilakukan sampai tanggal 05 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- r. Hakim dan Aparatur Peradilan yang sedang melaksanakan tugas

kedinasan di rumah / tempat tinggalnya apabila tidak terdapat indikasi sakit agar segera masuk bekerja kembali pada hari kerja pertama setelah berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan surat edaran ini.

- s. Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19 berdasarkan surat keterangan dokter sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berdasarkan surat edaran ini, agar menginformasikan kepada atasan langsung, yang kemudian diteruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerjanya masing-masing, dan terus menjalani perawatan sampai dengan dinyatakan sehat oleh pihak yang berwenang.
- t. Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalani tugas belajar di luar negeri agar secara aktif menjaga diri dengan menghindari tempat yang terindikasi lokasi penyebaran COVID-19, dan mengikuti anjuran / prosedur keselamatan yang dikeluarkan di Negara tempat melaksanakan tugas belajar.
- u. Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan yang menjalani tugas belajar di luar negeri namun saat ini sedang berada di Indonesia, agar berkoordinasi dengan pihak Perguruan Tinggi di negara tempat tugas belajarnya dan tidak kembali ke negara tempat tugas belajar sebelum diizinkan oleh otoritas yang berwenang baik di Indonesia maupun di negara tempat tugas belajarnya.

2. Persidangan Pengadilan:

- a. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran

COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

- b. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal.
- c. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.
- d. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
  - 1) Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
  - 2) Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
  - 3) Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
  - 4) Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

- e. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.
3. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta termasuk penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (diklat) agar ditunda atau dibatalkan;
  4. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana teknologi informasi.
  5. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*);
  6. Dalam hal pemerintah pusat mengumumkan karantina menyeluruh terkait COVID-19 (*COVID-19 lockdown*) baik untuk daerah-daerah tertentu maupun secara nasional, maka Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya akan menyesuaikan;
  7. Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi *Hotline Centre Corona* melalui Nomor telpon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567;
  8. Pimpinan satuan kerja dapat menetapkan pengaturan lebih teknis yang diperlukan terkait surat edaran ini dengan mengutamakan faktor kesehatan, keselamatan dan melaporkannya kepada atasan langsung masing-masing serta berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung;



Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG RI  
  
MUHAMMAD HATTA ALI